



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29/TIK.01-KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
  - supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
  - melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2022 Revisi 1 tanggal 31 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,

ANASTASIA JUWITA PUTRI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 70 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29/TIK.01-  
KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudiansyah,SE	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
2.	Iffa Rosita, SE., MM	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
3.	Suardi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
5.	Fahmi Idris, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
6.	Basir, S.Pi., M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
4.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Jaringan dan Redaksi Produk Hukum
5.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Redaksi Produk Hukum
6.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Redaksi Produk Hukum
7.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
8.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Redaksi Produk Hukum
9.	Sulianti, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
10.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum (Desain Grafis)
11.	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum (Administrator)
12.	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Redaksi Produk Hukum



13.	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Redaksi Produk Hukum
14.	Giska Yolanda, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota Redaksi Produk Hukum
15.	Yunus, S.Stat.	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota Redaksi Produk Hukum
16.	Rengga Utomo, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi Produk Hukum
17.	Ani Ramadhani, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI